



KEPUTUSAN GABUNG
NOMOR : 300 / 2013

TENTANG

PENYEBUTAN KELOMPOK BUDAYA KERAJAAN "TRANGKIL OKE"
APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KECAMATAN TRANGKIL

GABUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Keraton di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati untuk mendukung pembangunan serta kerja tanggungjawab, etika dan moral aparatur pemerintah serta guna meningkatkan ~~keajaiban~~ pelestarian budaya masyarakat perlu mengorganisir dan melaksanakan kerja budaya kerja aparatur pemerintah secara terpadu, berkesinambungan dan menyeluruh di lingkungan Kecamatan Trangkil;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Budaya Kerja di Lingkungan Kecamatan Trangkil dan koordinasi monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan etika dan budaya kerja aparatur pemerintah diperlukan di lingkungan Kecamatan Trangkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pati tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Trangkil;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jawa Tengah dan Kota Sukoharjo sebagai:



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN TRANGKIL**

Jalan Raya Pati-Tayu Km. 11, Telp. 0295 - 384179

Kode Pos : 59182 [http : //kecamatantrangkil.patikab.go.id](http://kecamatantrangkil.patikab.go.id)
Faximile : - e-mail : kecamatantrangkil@patikab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TRANGKIL

NOMOR : 800 / 60 / 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA "TRANGKIL OKE"
APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KECAMATAN TRANGKIL**

CAMAT TRANGKIL

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, untuk menumbuh kembangkan etos kerja, tanggungjawab, etika dan moral aparatur pemerintah serta guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu mengembangkan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah secara intensif, berkelanjutan dan menyeluruh di lingkungan Kecamatan Trangkil ;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Kecamatan Trangkil dan koordinasi, monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Kelompok Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Kecamatan Trangkil ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Camat Trangkil tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Trangkil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ;

5. Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan tentang Peraturan Daerah Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMEN PANRB/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati ;
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- | | |
|--|---------------|
| <p>Membentuk Kelompok Budaya Kerja TRINGKIL OKE Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Tringkil dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.</p> | <p>KESATU</p> |
| <p>Tim sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengkajian dan analisis pengembangan budaya kerja menyusun pemetaan masalah, permasalahan dan saran dalam rangka pengembangan budaya kerja aparat di lingkungan Kecamatan Tringkil. b. Melaksanakan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengembangan budaya kerja aparat di lingkungan Kecamatan Tringkil. c. Melakukan evaluasi terhadap pengembangan nilai-nilai budaya kerja aparat di lingkungan Kecamatan Tringkil. | <p>KEDUA</p> |
| <p>Tim sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada CAMAT di Kecamatan Tringkil.</p> | <p>KETIGA</p> |

Membentuk

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati ;
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Kelompok Budaya Kerja “ TRANGKIL OKE “ Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Trangkil dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pengkajian dan analisis pengembangan budaya kerja, menyusun perumusan masukan, pertimbangan dan saran dalam rangka pengembangan budaya kerja aparatur di lingkungan Kecamatan Trangkil.
 - b. Melaksanakan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengembangan budaya kerja aparatur di lingkungan Kecamatan Trangkil.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap pengembangan nilai-nilai budaya kerja aparatur di lingkungan Kecamatan Trangkil.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada CAMAT di Kecamatan Trangkil.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trangkil
pada tanggal 30 Maret 2020

 **CAMAT TRANGKIL**
WAHYU WURIYANTO, S.STP, MM
Pembina
NIP. 19790712 199711 1 001

Kepala Kantor
 Nomor: ...
 Tanggal: ...

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 TENTANG
 PENYUSUNAN DAN KELOMPOK KERJA
 APARATUR PERENCANAAN TAHUN 2000
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN**

NO	KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	KELOMPOK KERJA PENGANTAR	Kantor Kabupaten
2	KETUA	Sekretaris Kabupaten
3	SEKRETARIS	Kantor Seksi Perencanaan
4	ANGGOTA	Kantor Seksi Perencanaan Masyarakat Desa Kantor Seksi Kesejahteraan Sosial Kantor Seksi Kesehatan dan Pendidikan Umum Kantor Seksi Pemerintahan Kantor Program dan Keuangan Kantor Umum dan Kepegawaian

DAN
 KEPALA KANTOR

WALYURUYUKAN KABUPATEN
 ...
 ...

Lampiran : Keputusan Camat Trangkil
Nomor : 800/ 60 / 2020
Tanggal : 30 Maret 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK BUDAYA KERJA "TRANGKIL OKE"
APARATUR PEMERINTAH TAHUN 2020
DI LINGKUNGAN KECAMATAN TRANGKIL**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	PENANGGUNG JAWAB	Camat Trangkil
2.	KETUA	Sekretaris Kecamatan Trangkil
3.	SEKRETARIS	Kepala Seksi Pelayanan
4.	ANGGOTA	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kepala Seksi Ketentraman dan Penertiban Umum Kepala Seksi Pemerintahan Kasubag Program dan Keuangan
5.	FASILITATOR	Kasubag Umum dan Kepegawaian


CAMAT TRANGKIL
WAHYU WURIYANTO, S.STP, MM
Pembina
NIP. 19790712 199711 1 001